



PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRO JUSTITIA

KETERANGAN :

1. Lembar 1 ( Putih ) : Pengadilan Negeri
2. Lembar 2 ( Hijau ) : Satpolppdamkar
3. Lembar 3 ( Biru ) : Penuntut Umum
4. Lembar 4 ( Merah ) : Tersangka
5. Lembar 5 ( Kuning ) : POLRI

123

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
TINDAK PIDANA RINGAN

BAP/ 27 / IX 2023PPNS-SatpolppDamkar

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun dua ribu Dua Puluh Tiga

Saya nama Victor, SH No 197606152006011004 Pangkat/Golongan Pendekar selaku

Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Ketahanan Republik Indonesia No PH/62/PH/02/Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 dan surat perintah

S. Sudik 104 / IS / 2023 / PPS - Satpol PP damkar

Melakukannya penyidikan terhadap

Tersangka

Nama Tody Darmawan Tempat/Tgl. Lahir/Umur Bandung, 20 April 1980 Jenis Kelamin Laki-laki

Kebangsaan Indonesia agama Islam pekerjaan Pedagang

Alamat Jl. Batu Kati No. 12 Rt. 001 / 05 Desa/Kej. Cimahi Kecamatan Bandung Kidul

Kabupaten/Kota Bandung yang meringankan/mengakui bahwa pada hari Senin pukul 16.00 WIB

tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun dua ribu Dua Puluh Tiga

tempat di PPS Kaser Kuda dalam wilayah Cimahi

melanggar pasal 39 ayat 1 huruf D dan H Pidn No: 6 Tahun 2019 ttg. Penyelenggaraan

Penyelolaan Sampah di wilayah kota Cimahi

Tersangka Tody Penyidik Pegawai Negeri Sipil (VICTOR, SH)

TODY DARMAWAN

PERKARA NO. REG. PENGADILAN \_\_\_\_\_

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

HAKIM PENGADILAN NEGERI \_\_\_\_\_

MENGINGAT PERATURAN DAERAH YANG BERSANGKUTAN \_\_\_\_\_

MEMYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIATAS MELAKUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN PASAL \_\_\_\_\_

DAN PIDANA DENDA SEBESAR Rp. 50.000,-

BIAYA PERKARA Rp. 1.000,-

Subs 3 ran

MEMERINTAHKAN MENGEMBALIKAN/MEMUSNAHKAN BARANG BUKTI. \_\_\_\_\_

DIPUTUSKAN HARI INI \_\_\_\_\_ TGL \_\_\_\_\_ OLEH HAKIM

DALAM SIDANG YANG TERBUKA UNTUK UMUM DIHADIRI PANITERA PEGGANTI DAN TERDAKWA/WAKILNYA.

PANITERA/PENGGANTI \_\_\_\_\_ CAP PENGADILAN \_\_\_\_\_ HAKIM \_\_\_\_\_

NAMA : \_\_\_\_\_ NAMA : \_\_\_\_\_

**PERNYATAAN TERDAKWA/WAKIL**

SAYA MENERIMA PUTUSAN HAKIM YANG TELAH DI JATUHKAN DALAM PERKARA TERSEBUT DIATAS DAN MEMBAYAR UANG LEGES.

Rp. \_\_\_\_\_ TGL \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

TERDAKWA/WAKIL Tody

**TANDA BUKTI EKSEKUSI :** NOMOR REG. KEJAKSAAN \_\_\_\_\_

UANG DENDA SEBESAR Rp. 50.000

DAN UANG BIAYA PERKARA Rp. 1000

SEBAGAIMANA UANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI \_\_\_\_\_

YANG BERASAL DARI UANG TITIPAN TERDAKWA DENGAN SURAT NO. \_\_\_\_\_

TANGGAL \_\_\_\_\_ TELAH DIBERITAHUKAN KEKANTOR BANK \_\_\_\_\_

UNTUK DI SETORKAN KE KAS NEGARA \_\_\_\_\_

KEJAKSAAN NEGERI : \_\_\_\_\_ ( TANDA TANGAN )

NAMA : \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

PANGKAT : \_\_\_\_\_ KEJAKSAAN \_\_\_\_\_

JABATAN : \_\_\_\_\_

Penitera, \_\_\_\_\_ Hakim \_\_\_\_\_ Kejaksaan \_\_\_\_\_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)